



**P U T U S A N**

**Nomor: 206/B/2011/PT.TUN-MDN**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----

**YULIZAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jl. Arifin Achmad, Kota

Pekanbaru;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

**WAHID, SH**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Pengacara dari kantor

Advokat ”WAHID, SH & Associates,

berkantor di Jalan Melati No.5 Pekanbaru,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

16 April 2011;-----

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/**

**PEMBANDING**;-----

----- **MELAWAN** -----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, berkedudukan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S yafri...  
di Jalan Pepaya No.47 Pekanbaru;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;-----

1. **SYAFRI, SH**, Jabatan, Kepala Seksi

Sengketa, konflik dan perkara;-----

Surat?

2. **PARNINGOTAN, SH**, Jabatan Kepala

Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan/Jabatan Pegawai Negeri Sipil

pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru,

Jalan Pepaya No.47 Pekanbaru

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

609/SK.14.71/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;--

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/**

**TERBANDING**;-----

2. **EDDY S. NGADIMO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Samratulangi

RT.001 RW.002, Kelurahan Sago,

Kecamatan Senapelan, Kota

Pekanbaru;----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;-----

1. **MUHARNIS. MS, SH**;-----

2. **MAYANDRI SUZARMAN, SH**;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum

dari Law Office "**MUHARNIS MS, SH &**



**ASSOSIATES**, berkantor di Jl. Hang Tuah

No.29 Lantai III Pekanbaru, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No.30/MH/SK/V/2011

tanggal 27 Mei 2011;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

**INTERVENSI/TERBANDING**;-----

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah  
membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor:  
206/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 23 Desember 2011 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili  
sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis No. 206/Pen.HS/2012/PT.TUN-MDN tentang  
Penetapan Hari Sidang;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor: 13/G/2011/PTUN-Pbr tanggal 05 Oktober 2011;-----
4. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan  
sengketa ini;-----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor: 13/G/2011/PTUN-Pbr tanggal 05 Oktober 2011 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam..

amar                      putusannya                      berbunyi                      sebagai  
berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.269.500,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 13/G/2011/PTUN-Pbr yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 13/G/2011/PTUN-Pbr, tanggal 14 Oktober 2011;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 1 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 1 Nopember 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang...

Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 13/G/2009/PTUN-

Pbr tanggal 1 Nopember 2011;-----

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya tidak ada mengajukan hal-hal baru dan semuanya telah dikemukakan pada pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan sebagai berikut;-----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 13/G/2011/PTN-Pbr tanggal 05 Oktober 2011;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan berupa Sertifikat Hak Milik No.7940/Sidomulyo Timur tanggal 30 Juli 2002 dengan Surat Ukur No. 917/Sidomulyo 2002;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru 25 November 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 13/G/2011/PTUN-Pbr, tanggal 30 November 2011;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima ...

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan mohon agar Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

-----

- Menerima kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi/ Terbanding;

-----

- Menolak memori Pembanding/Penggugat seluruhnya;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.13/G/2011/PTUN-Pbr tanggal 5 Oktober 2011;-----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;---

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanggal 15 November 2011 telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 13/G/2011/PTUN-Pbr tanggal 15 November 2011;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 13/G/2011/PTUN-Pbr tanggal 5 Oktober 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 123 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, oleh karena itu permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal dapat

diterima;-----  
Putusan..

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri

dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Saksi-

saksi, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti

dan memperhatikan surat-surat, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak

dipersidangan dikaitkan dengan Memori Banding dari Para

Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para

Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 13/G/2011/PTUN-Pbr tanggal 5 Oktober

2011 pada pemeriksaan di tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru dan

semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan sebagai judex facti di tingkat Banding berpendapat dan

berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan

hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil

alih menjadi pertimbangan hukum judex facti dalam memeriksa dan memutus

sengketa ini ditingkat

banding;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 13/G/2011/PTUN-Pbr tanggal 5 Oktober 2011 tersebut yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat Banding dan pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, biaya...  
maka kepada Para Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----  
tersebut...

----- Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;-----

## M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;--**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 13/G/2011/PTUN-Pbr, tanggal 05 Oktober 2011 yang dimohonkan banding;-----**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **RABU**, tanggal **8**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pebruari 2012**, oleh kami: **YOSRAN, SH.,MHum.**, sebagai Ketua Majelis, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, **DJOKO DWIHARTONO, SH.**, serta **MASKURI, SH.,MSi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Pebruari 2012**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**DJOKO DWIHARTONO, SH.**

**YOSRAN, SH.,MHum.**

**MASKURI,SH.,MSi.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ARMEN SIMAMORA, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h** ..... **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)